



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Surabaya, 17 September 2024

Nomor : 800/6972/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pendataan **Tenaga Non ASN dan Tenaga eks THK-II** yang digaji melalui APBD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 800/6443/204.2/2024 perihal Pendataan Tenaga Non ASN yang digaji melalui APBD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama dengan ini disampaikan bahwa:

1. Mempedomani Kepmenpan No. 347 Tahun 2024 GTentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 bahwa urutan kelulusan kategori ketiga yaitu **Tenaga Non-ASN** sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf b terdiri atas pegawai yang **aktif bekerja pada instansi pemerintah** paling sedikit **2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus**;
2. Berdasarkan data Tenaga Non ASN yang telah dikirim oleh instansi, terdapat **3.627** orang, selanjutnya akan diberi nomor induk dan terdata dalam database BKD pada Master PTT/Non ASN;
3. Bersamaan dengan dibuatkannya nomor induk, Master PTT/Non ASN sebagai database Tenaga Non ASN Non PTT-PK dapat digunakan dan dilengkapi melalui aplikasi Pegawai Non ASN;
4. Sebagai tindak lanjut pendataan Tenaga Non ASN, diminta kepada fasilitator instansi agar dapat melakukan pengecekan pada link Master PTT berikut <https://bkd.jatimprov.go.id/nonasn/fasilitator> dan melampirkan bukti gaji dari DPA per **September 2022 s.d. sekarang** dengan Kode Rekening yang menunjukkan pembayaran gaji Tenaga Non ASN (**Contoh: 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli**);
5. Selanjutnya untuk Tenaga Non ASN dapat masuk melalui akun pribadi pada link <https://bkd.jatimprov.go.id/nonasn/auth> dengan username NIP; password Nonasnjatim24, kemudian dapat melampirkan dan melengkapi data berikut:
 - a. Bukti Transfer Mutasi Rekening ke Tenaga Non ASN yang bersangkutan;
 - b. Bukti Slip Gaji selama setahun minimal per **September 2022 s.d. sekarang**;

Catatan:

Bagi Tenaga Non ASN dengan cut off setelah September 2022 dapat melampirkan bukti terhitung TMT masa kerja.



6. Berkaitan dengan Tenaga Non ASN eks THK-II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat pada link <https://bit.ly/THK2-ProvJatim> selanjutnya diminta untuk melengkapi data **Pendidikan Terakhir** sesuai ijazah dan **Unit Kerja** saat ini (**pada kolom H dan I**) dimana selanjutnya akan dilakukan pemetaan penempatan Tenaga Non ASN eks THK-II dalam mekanisme seleksi PPPK tahun 2024. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196704091992022003